



**P U T U S A N**

**Nomor 152/Pdt.G/2016/PA Ab**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Pimpinan CV AFMI, tempat kediaman di Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 12 April 2016 dibawah register perkara Nomor 152/Pdt.G/2016/PA.Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Ambon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xx9/63/VII/2010 tanggal 25 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Kator Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tanggal 25 Juli 2010.



- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan menetap di rumah sendiri di depan Agraria Jl. Baru Desa Hatiwe Kecil samapai saat ini.
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun damai layaknya suami istri dan telah memperoleh 1 orang anak laki-laki bernama Alfaruk umur 4 tahun dan anak tersebut tinggal bersama Termohon.
- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun damai sampai tahun 2013, setelah akhir tahun 2013 antara Pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sering terjadi perseelisihan pertengkaran disebabkan karena :
  - a Termohon tidak pernah mendengar nasehat dari Pemohon dan tidak pernah mendengar pendapat Pemohon sebagai suami, maunya Pemohon mengikuti kemauan Termohon.
  - b Termohon selalu mengungkit masalah lalu Pemohon dengan mantan pacar Pemohon, sering kali mencari kesalahan Pemohon dan sering mencari masalah yang bukan-bukan dengan Pemohon.
  - c Termohon tidak senang anak Pemohon bersama istri pertama yang telah meninggal dunia (anak perempuan Pemohon) yang masih dibawah umur (masih sekolah) tinggal bersama Pemohon dan termohon, Termohon sering kali berbuat kasar menyiksa, memukul, mencaci maki bahkan sampai Termohon mengatakan meminta doa supaya anak tersebut diperkosa oleh laki-laki lain atau hamil di jalan dengan laki-laki, dan itu bukan sekali dua kali tapi sudah berungkali Termohon katakan hal seperti itu terhadap anak tersebut sehingga membuat anak tersebut tertekan.
  - d Pada tanggal 29 Maret 2016 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak itu Termohon pergi meninggalkan rumah dengan mengambil sebagian pakaian dan barang-barang berharga



lainnya dua kali Termohon mengambil barang-barangnya tersebut sampai saat ini.

- e Pada tanggal 29 Maret 2016 ayah Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa mereka akan memproses hukum terhadap Pemohon tentang KDRT, bukan mencari solusi atau menasehati Termohon untuk merubah sifatnya tersebut malah menyalahkan Pemohon.
  - f Pada tanggal 7 April 2016 Termohon melaporkan Pemohon ke pihak yang berwajib yaitu (Polres) tentang KDRT dan ternyata didepan Polisi Termohon mengancam Pemohon menyatakan bahwa apakah Pemohon mau memilih anak atau memilih Termohon, kalau Pemohon memilih Termohon anak tidak boleh tinggal bersama Pemohon dan Termohon, kalau tidak lebih cepat Pemohon mengajukan perceraian secepatnya untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Ambon, karena Termohon tidak akan kembali lagi hidup bersama Pemohon.
- 5 Bahwa antara Pemohon dan termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai saat ini dan sejak itu masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami istri, namun masalah nafkah lahir Pemohon masih memberikan kepada Termohon dan anak Pemohon pada tanggal 2 April 2016.
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
- 7 Bahwa Pemohon bersedia memebayar biaya perkara sesuai dengan ketentuana yang berlaku.



Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraian di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.
3. Biaya Perkara diatur menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka sidang, oleh Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dilanjutkan mediasi dengan mediator Drs. H. Hamin Latukau Hakim Pengadilan Agama Ambon yang disepakati oleh kedua belah pihak, namun tidak berhasil lalu kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita permohonan Pemohon pada point 1, 2 dan poin 3 adalah betul sebagaimana dalam permohonan Pemohon.
2. Bahwa posita permohonan Pemohon point 4 huruf :
  - a. Tidak benar, yang benar justru Termohon selalu mendengar dan patuh atas nasehat dan pendapat Termohon.
  - b. Benar Termohon pernah mengungkit masalah lalu Pemohon dengan mantan pacarnya.
  - c. Tidak benar, justru sebaliknya Pemohon yang memukul dan berkata kasar terhadap anak bawaan Pemohon sendiri.



- d. Benar Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi bukan pada tanggal 29 Maret 2016 melainkan tanggal 30 Maret 2016.
  - e. Termohon tidak mengetahui dialog antara Pemohon dan ayah Termohon.
  - f. Benar Termohon melaporkan Termohon ke Polisi tentang KDRT namun telah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak benar Termohon menolak anak bawaan Pemohon akan tetapi anak pemohonlah yang menyatakan tidak bisa menerima Termohon sebagai ibu tirinya.
3. Posita tambahan Pemohon tidak benar Termohon mengambil uang, yang Pemohon hanya memberi uang berupa gaji kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
  4. Posita poin 5 yang benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanggal 31 Maret 2016 dan uang yang diberikan kepada Termohon tanggal 2 April 2016 adalah gaji Termohon bulan Maret bukan nafkah Pemohon bulan April dan Mei atas Termohon.

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan tanggapan (**replik**) secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon menerima jawaban Termohon poin 4 huruf b, d, e dan menolak jawaban Termohon poin 4 huruf a, c, f dan g dan Pemohon tetap pada permohonan tersebut.
- 2 Bahwa pada jawaban poin 5 yakni nafkah bulan April dan Mei tidak diberikan karena hutang Termohon di Kantor senilai Rp 3.500.000 belum dibayar lalu Pemohon membayar hutang tersebut sebagai pengganti nafkah atas termohon.

Bahwa atas replik tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan duplik akan tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 499/63/VII/2010 tanggal 24



Juli 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. A binti K, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan CV. AFMI, bertempat tinggal di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, karena Pemohon adalah pimpinan saksi di Kantor dan Termohon adalah rekan kerja di CV. AFMI.

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tiga bulan terakhir ini sering cekcok dan bertengkar.
  - Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali Pemohon dan Termohon bertengkar di kantor dan saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa sejak bulan Maret 2016.
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah keuangan karena Termohon sering menggunakan uang kantor tanpa memberitahu Pemohon sebagai pimpinan di kantor.
  - Bahwa sejak bulan Maret 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan Termohon tidak lagi berkantor di CV. AFMI karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jl. Baru Kota Ambon.
- 1 S bin H. L, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan CV. AFMI, bertempat tinggal di Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri, karena Termohon adalah adik ipar saksi.



- Bahwa dalam membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alfaruk umur 4 tahun tinggal bersama Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tiga bulan terakhir ini sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan sering diberitahu oleh keluarga saksi bila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut masalah keuangan perusahaan yakni Termohon sebagai bendahara CV. AFMI terkadang menggunakan uang perusahaan tanpa memberitahu Pemohon sebagai pimpinan perusahaan dan Termohon tidak suka dengan anak bawaan Pemohon yakni anak tiri Termohon tidak boleh tinggal bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sejak akhir bulan Maret 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan Termohon tidak lagi berkantor di CV. AFMI karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jl. Baru Ambon.
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan akan mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1 M M bin O M, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri, karena Termohon adalah anak kandung saksi.





- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar sebelum dikaruniai anak sampai sekarang, bahkan Termohon pernah curhat kepada saksi bahwa Termohon tidak sanggup lagi hidup bersama Pemohon.
  - Bahwa pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada tanggal 31 April 2016 dan pada saat itu saksi ditelpon oleh Termohon ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, lalu saksi mengajak Termohon pulang ke rumah saksi dengan maksud agar setelah Pemohon dan Termohon tenang baru Pemohon datang menjemput istrinya, namun Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon.
  - Bahwa penyebab sering cekcok karena anak Pemohon tidak suka Termohon sebagai ibu tirinya,
  - Bahwa sejak bulan April 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan Termohon tinggal di rumah saksi.
  - Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- 2 N T binti I T, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kerurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri, karena Termohon adalah anak kandung saksi.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar sejak Termohon hamil pertama sampai sekarang.
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan terakhir pada tanggal 31 April 2016 pada saat itu ayah Termohon ditelpon oleh Termohon ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, lalu saksi dan ayah Termohon mengajak Termohon pulang ke rumah saksi dengan maksud nanti tenang baru Pemohon menjemput istrinya dan ternyata Pemohon tidak datang, sehingga Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi dengan tuduhan





KDRT namun laporan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan harapan Pemohon dapat berubah namun tidak berubah.

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena anak Pemohon tidak suka Termohon sebagai ibu tirinya.
- Bahwa sejak akhir bulan April 2016 Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon karena Termohon tinggal di rumah saksi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Kesimpulan pemohon :

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Kesimpulan Termohon :

Bahwa Termohon menyatakan tidak mau bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dilanjutkan dengan proses mediasi dengan mediator yaitu Drs. H. Hamin Latukau yang telah disepakati kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil oleh karena Pemohon tetap mempertahankan pokok perkara (cerai) dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah :

- 1 Apakah benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri ?



- 2 Apakah keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena ulah Termohon sebagaimana tersebut dalam permohonan pemohon?
- 3 Apakah perkawinan pemohon dengan termohon masih dapat dipertahankan ataukah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah atau sudah tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, sesuai dengan pengakuan Termohon sendiri di muka persidangan, meskipun demikian Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang dinilai Majelis Hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 25 Juli 2010.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini Pemohon mendalilkan rumah tangga / perkawinannya dengan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon sebagai suami, Termohon sering mengungkit masalah lalu Pemohon dengan mantan pacar Pemohon dan tidak senang terhadap anak Pemohon dari istri pertama dan sering berbuat kasar, menyiksa dan memukul bahkan mencaci maki, akhirnya kedua belah pihak berpisah ranjang sejak 31 April 2016 sampai diajukannya permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok sengketa tersebut, indikator hukumnya ialah apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak. Dengan demikian dalam persoalan perceraian ini tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun penyebab perselisihan



dan pertengkaran ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi, saksi pertama bernama Ariyani binti Kasim menyatakan bahwa pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di kantor karena Termohon sebagai bendahara sering menggunakan uang kantor tanpa memberitahu Pemohon sebagai pimpinan perusahaan, saksi kedua bernama Sukardi bin H. Launca menyatakan bahwa pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon karena masalah keuangan perusahaan yakni Termohon sebagai bendahara CV. AFMI terkadang menggunakan uang perusahaan tanpa memberitahu Pemohon sebagai pemimpin perusahaan dan Termohon tidak suka anak bawaan Pemohon dari istri dan akhirnya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan pula saksi dua orang, saksi pertama bernama M M (ayah kandung Termohon) menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar sebelum dikaruniai anak dan terakhir bertengkar pada tanggal 31 April 2016 dan akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016, saksi kedua bernama Nuraya Tuarita binti Iskandar (ibu kandung Termohon) menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar sejak Termohon hamil dan terakhir pada tanggal 31 April 2016 dan akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sebagai bendahara CV. AFMI suka pakai uang kantor tanpa memberitahu Pemohon sebagai pimpinan dan Termohon tidak suka anak bawaan Pemohon dari istri pertama Pemohon yang mengakibatkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga dan akhirnya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal akhir bulan April 2016 sampai sekarang.



Menimbang, bahwa saksi yang diambil kesaksiannya baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi dan semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa saksi yang diambil kesaksiannya dapat diterima secara materil, karena memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain.
- 2 Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2016 sampai diajukannya permohonan ini.
- 3 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Termohon yang suka pakai uang perusahaan tanpa memberitahu Pemohon sebagai pimpinan perusahaan.
- 4 Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.



Menimbang, bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak akhir bulan April 2016 sampai diajukannya permohonan cerai talak ini, meskipun telah diupayakan oleh keluarga untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian, dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dimuka sidang Pengadilan Agama Ambon.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud maka berdasarkan Ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing suami isteri.

Mengingat, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974.

Mengingat, Pasal 70 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989.

Mengingat, Pasal 19 sub (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara konvensi ini.

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.



- 2 Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 4 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp  
Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh Drs. Salahuddin, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, H. Alimin A. Sanggo, SH dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taha Wairooy, SH., MH panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim anggota,

ttd

H. Alimin A. Sanggo, SH

ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ketua majelis,

ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ismiati Traya, SHI

Perincian Biaya Perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 180.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
<hr/>	
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)